

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BRAND FASHION YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Chrisandi Treynando¹, Emir Adzan Syazali²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi

Corresponding Author : emiradzansyazali@gmail.com

Abstrak

Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi Hak cipta, Desain tata letak sirkuit terpadu, paten desain Industri, merek dan varietas tanaman. Salah satunya Hak bagi pelaku usaha yang menjadi problematika dalam menjalankan usahanya yang bersifat komersial dalam hal ini pertama ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. penerapan hukum terhadap perlindungan pelaku usaha merupakan hal yang sangat fundamental dikarenakan mempunyai korelasi perlindungan hukum terhadap atas ciptaannya atau karyanya sendiri. penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana perlindungan dasar hukum terhadap pelaku usaha brand fashion yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual, metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil penelitian Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta. Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Brand Fashion, Hak Kekayaan Intelektual.

Abstract

Intellectual property rights are divided into copyrights, layout designs of integrated circuits, industrial design patents, brands and plant varieties. One of them is Hak for business actors which is a problem in running a business that is commercial in nature, in this case first science, art and literature. the application of law to the protection of business actors is very fundamental because it has a correlation with legal protection for their creations or their own works. This study aims first to find out and analyze how the legal basis is protected for fashion brand business actors who have Intellectual Property Rights, this research method uses Normative Jurisdiction, namely an approach that is based on the main legal material by examining theories, basic concepts laws and regulations related to this research, research results Based on Article 12 of Law No. 19 of 2002 concerning Copyright are one of the creations that are protected. Legal protection is an effort to protect the interests of an individual and to guarantee legal certainty for the creator. Legal protection efforts for fashion designs in Indonesia can be seen from the application of laws and regulations in the field of intellectual property rights. One of the regulations in the field of Intellectual Property Rights that is closely related to fashion design is Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design.

Keywords : Legal protection, Businessmen, Fashion Brands, Intellectual property right

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

PENDAHULUAN

Dalam hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual atau *intellectual property right*. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. Hak Kekayaan Intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia (Hasyim, 2009).

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu: Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Desain Industri, Merek, dan Varitas tanaman . Pengelompokan tersebut dikatakan secara umum sebab, pengelompokan seperti itulah yang ada dan berkembang sejak awal walaupun banyak pula yang meragukannya, bahkan dengan adanya pemanfaatan karya-karya cipta dalam berbagai kegiatan industri dan perniagaan, mulai mempertipis batas pengelompokannya.

Hak cipta merupakan salah satu jenis dari HKI yang paling dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Ciptaan seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah- tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuh kebutuhan batiniah setiap orang.

Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, menjadi

komponen yang sangat penting bagi ekonomi kreatif nasional, karna nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang hak Cipta dan hak yang terkait bagi perekonomian suatu Negara. Harapannya undang-undang hak cipta mampu memenuhi unsur-unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Desain industri merupakan salah satu dari jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual yang banyak dikenal juga oleh masyarakat luas. Desain industri di Indonesia saat ini dilindungi melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang selanjutnya lebih dikenal dengan UUDI. Undang-Undang tersebut lahir bersamaan dengan perombakan besar-besaran peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia sejak awal 2000-an.

Inti dari definisi UUDI yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 2000, adalah bawasaannya desain industri merupakan setiap *pattern* atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Layaknya jenis HKI yang lainnya, hak atas suatu desain industri juga bersifat eksklusif, yang berarti pemilik memiliki hak yang penuh atas karya yang dimilikinya (Donandi, 2019).

Salah satu media sosial yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk jualbeli secara *online* adalah aplikasi instagram. Pada aplikasi tersebut para pelaku usaha mengunggah barang dagangannya yang bisa dilihat oleh banyak orang sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa harus bertatap muka dengan pembeli. Namun, hal ini mengakibatkan beberapa pelaku usaha hanya terfokus untuk mendapatkan keuntungan tetapi kurang

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP> memahami prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Hal yang sering dipermasalahkan oleh pelaku usaha secara *online* adalah sengketa dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait HKI sehingga menjadi celah bagi pesaing bisnis untuk meniru ide-ide yang dimiliki oleh para pelaku usaha dan dapat menimbulkan kerugian yang besar.

HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang bernilai komersial serta merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki. Penerapan hukum HKI merupakan fenomena yang sering dijumpai di hampir semua negara, bukan hanya bagi negara-negara berkembang melainkan juga bagi negara maju karena penerapan hukum di bidang HKI harus mengikuti perkembangan teknologi yang pesat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri, karena memiliki metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Tipe penelitian ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan tipe penelitian ilmu sosial. menurut peter mahmud marzuki bahwa ilmu hukum merupakan studi tentang hukum. Dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Alasannya adalah ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Selain itu studi-studi sosial hanya berkaitan

dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya memberi perhatian mengenai kepatuhan individu terhadap aturan hukum. Terhadap hal ini Meuwissen juga berpadangan sama dengan membuat klasifikasi ilmu hukum menjadi dogamtika dan ilmu hukum empiris. Dimana ia menempatkan ilmu hukum dogamtika sebagai sesuatu yang bersifat *Suigeneris*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini selanjutnya Dalam Pasal 12 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Berdasarkan Undang- Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya dalam melindungi kepentingan dari seorang individu serta untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap si pencipta Bila dikaitkan dengan perlindungan hukum berdasarkan penggolongannya menurut jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan ini diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk melindungi sipencipta. Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh Pemerintah guna untuk meminimalisir dampak dari adanya penjiplakan, peniruan, serta klaim hasil karya orang lain. Perlindungan preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan hasil karya fashion di antaranya yaitu Undang-UndangNo 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang- Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Perlindungan hukum represif merupakan

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>
perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Dalam hal perlindungan hak cipta dan Desain Industri dari sebuah desain fashion maka yang dimaksud sebagai perlindungan hukum represif adalah tindakan pasca terjadinya sengketa atau pelanggaran, yaitu upaya hukum setelah terjadinya pelanggaran hak cipta dan desain industri dari desain fashion. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelaku pelanggaran tersebut akan diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Untuk desain fashion dengan perlindungan hak cipta adalah untuk desain yang tidak diproduksi dalam jumlah massal dan untuk kepentingan industri. Biasanya desain tersebut di ciptakan oleh desainer-desainer independen, bukan desainer dalam bisnis fashion retail. Untuk mendapatkan sebuah perlindungan bagi seorang desainer independen tentulah bukan perkara sulit, karena secara finansial desainer independen mampu dari segi finansial mendaftarkan hasil karya desainnya, dimana biaya registrasi yang cukup mahal. Biaya tersebut cukup sebanding dengan output yang dikeluarkan oleh desainer independent. Berikut unsur-unsur yang harus dipenuhi agar desain tersebut masuk ke perlindungan hak cipta:

- 1) Merupakan sebuah hasil ide kreativitas dalam bentuk seni
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni

atau sastra. Untuk desain fashion lebih tepat masuk lapangan seni dimana hasil sebuah desain erat kaitannya dengan seni. Seni batik sebagai salah satu ciptaan dibidang fashion yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta serta kebaya yang termasuk ke dalam kategori benda budaya warisan tradisional yang keberadaannya dilindungi. Untuk desain fashion pada hasil karya desainer belum ada pengaturannya secara khusus di Indonesia, untuk perlindungannya hanya dikaitkan lebih kepada Hak Cipta dan Desain Industri.

- 2) Tidak diproduksi dalam jumlah massal

Hasil karya sebuah desain fashion hanya bisa dilindungi oleh Hak Cipta apabila desain tersebut tidak di ciptakan secara massal, tetapi hanya satu untuk tiap desainnya. Contohnya desain yang diciptakan oleh seorang desainer yang hanya berwujud satu objek saja tanpa diproduksi massal. Ada sisi limited dan eksklusifitas dalam rancangan desain tersebut Biasanya desain tersebut diciptakan oleh desainer-desainer independen Perlindungan desain fashion dengan desain industri diberlakukan apabila memenuhi unsur-unsur

- a. Sebuah Karya seni desain yang baru
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 bahwa hak desain industri hanya dapat diberikan kepada desain industri yang baru, artinya disini bahwa dianggap baru apabila sebelumnya belum ada pengungkapan desain tersebut.

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

Sedangkan untuk suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan

b. Diproduksi Massal

Sebuah desain yang didaftarkan dengan desain industri harus desain yang diproduksi secara massal, contohnya pada desain-desain busana yang dikeluarkan oleh ritel-ritel atau konveksi.

Upaya perlindungan hukum bagi desain fashion yang ada di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Salah satu peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan erat dengan desain fashion adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam Undang-Undang Desain Industri ini menganut sistem pendaftaran seperti yang dilakukan di negara-negara lain. Model pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang Desain Industri di Indonesia adalah pendekatan hak cipta untuk desain industri yang memiliki pengertian bahwa pendekatan ini tidak memerlukan dan tidak mengenal pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran desain industri

Pendekatan ini memandang bahwa perlindungan desain industri otomatis diberikan jika tidak ada keberatan dari pihak lain. Terdapat beberapa karakteristik dari perlindungan desain industri dengan pendekatan hak cipta yaitu sebagai berikut: (1) hak desain industri dimulai dari kreasi atau publikasi; (2) kebaruan tidak diperhitungkan tetapi yang digunakan orisinalitas; (3) haknya relatif dan dimungkinkan untuk melakukan tindakan hukum terhadap penjiplakan dengan itikad buruk, sebaliknya tidak dapat dituntut pelanggaran.

Penerapan perlindungan desain industri yang ada di Indonesia selama ini tidak hanya diperuntukkan bagi industri di sektor usaha besar, namun harus diperuntukkan juga bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat bahwa sebagian besar industri di Indonesia adalah dilakukan oleh pelaku usaha UMKM. Industri fashion di Indonesia juga banyak didominasi oleh desainer-desainer independen yang melakukan usaha UKM. Karena karakteristik dari industri fashion dan UMKM yang memiliki siklus ketahanan produk yang relatif singkat Oleh karena itu dalam Undang-Undang Desain Industri harus diberikan atau dimasukkan ketentuan baru atauantisipasi tentang perlindungan terhadap produk desain seperti fashion yang memiliki siklus kehidupan pendek.

Salah satu metodenya adalah mengadopsi sistem yang dilakukan di negara-negara Uni Eropa dengan menerapkan *Unregistered Designs*

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

yaitu sistem pemberian hak desain tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sehingga para desainer dan pelaku usaha UMKM dapat melakukan uji coba pasar dulu tentang produk mereka. Mengingat belum diberikannya perlindungan hukum bagi produk desain fashion melalui peraturan-peraturan terkait dengan hak kekayaan intelektual, maka diperlukan suatu perubahan atau revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan desain fashion. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Desain Industri. Dimana dalam perubahan kedepan nantinya, Undang-Undang ini dapat memberikan perlindungan yang pasti terhadap keberlangsungan industri fashion dan industri kreatif secara umum. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah memasukkan sistem perlindungan desain tanpa melakukan pendaftaran (*unregistered designs*).

Dengan cara ini maka dapat diberikan kemudahan dan jaminan bagi pelaku usaha desain fashion termasuk sepatu dan asesoris pakaian untuk mendapatkan perlindungan jika terdapat tindakan pelanggaran hak oleh pihak lain, karena dengan tidak adanya pendaftaran terlebih dahulu, maka karya yang dipublikasikan oleh desainer sudah mendapatkan perlindungan. Dengan semakin banyaknya produksi dari industri *fast fashion* maka desain fashion yang dibuat oleh desainer semakin mudah untuk dilanggar hak desainnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh perlindungan dari dibajaknya dan dipakainya desain fashion oleh pihak peritel *fast fashion*

tanpa izin, maka perlindungan melalui peraturan perundang-undangan dapat menjadi upaya preventif. Peraturan yang ada selama ini yaitu hak cipta dan hak merek belum memberikan perlindungan yang maksimal dimana hak cipta hanya memberikan perlindungan terhadap desain ornamental yang terdapat dalam produk fashion sebagai bagian dari seni rupa. Sementara itu hak merek juga hanya melindungi dari segi merek, logo, warna atau simbol dari suatu produk fashion

Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi desain fashion adalah peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum bagi karya desain-desain inovatif. Peraturan tersebut dapat berupa Undang-Undang tentang Perlindungan Karya Desain Inovatif, dimana di dalamnya terdapat jenis-jenis karya desain inovatif yang memperoleh perlindungan dari pembajakan dan/atau peniruan. Salah satunya adalah desain fashion seperti pakaian, tas, sepatu dan asesoris lainnya yang merupakan suatu karya seni dan desain inovatif yang selama ini belum mendapatkan perlindungan secara fungsional atau utuh dari peraturan terkait hak kekayaan intelektual. berbanding terbalik dengan kerugian yang dialami oleh disainer yang asli. Sementara itu, para desainer tidak bisa melakukan gugatan atas pelanggaran terhadap hak desain yang mereka ciptakan.

Perlindungan hukum yang harus ditempuh adalah dengan membuat

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

suatu kebijakan baru dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang tentang perlindungan hukum khusus bagi karya-karya desain inovatif termasuk di dalamnya adalah karya desain fashion. Kemudian pemerintah juga dapat memberikan kebijakan lain berupa pemberian insentif dan pembinaan bagi pelaku usaha desain fashion skala kecil menengah yang memiliki potensi besar agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sehingga perwujudan ekonomi kreatif melalui peran industri kreatif dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara suatu produk dari industri mode yang mengambil inspirasi dari *fashion runway* atau pertunjukan busana kemudian para peritelnya dengan cepat mengadopsi desain untuk diproduksi dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen. Pakaian yang diproduksi oleh peritel tersebut dengan cepat berganti desain, karena untuk mengikuti tren yang sedang terkenal, dimana pergantian mode tersebut dalam selang waktu sekitar 3 atau 5 minggu. Perusahaan besar di bidang *fashion* secara konsisten selalu mengikuti tren yang ada pada setiap pertunjukan busana. Kemudian, mereka menggunakan desain dari para desainer yang tampil di acara *runway* tersebut untuk diproduksi ulang dengan jumlah yang banyak, diberi label harga yang relative murah, dan menggunakan bahan yang mudah rusak, akan tetapi memiliki desain seperti tren mode yang sedang ada. Sehingga para konsumen tertarik untuk membeli

terus menerus. Untuk menjaga agar konsumen selalu membeli produk mereka, para peritel selalu melakukan riset untuk menemukan tren mode yang sedang berlangsung di pasar busana. Para pelopor dari produk *fashion* seperti Zara dan H&M memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri ini. Kesuksesan mereka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Sebagai contoh adalah Zara dengan perusahaan induknya yaitu Inditex, yang memiliki sekitar 2.700 toko yang tersebar di 60 negara di dunia.

Peritel ini memiliki keuntungan sekitar US\$ 24 miliar dengan pendapatan tahunan senilai US\$ 8 miliar. Akan tetapi, dalam pembuatan desain untuk produk mereka, peritel tanpa ijin memakai desain yang ditampilkan dalam pertunjukan busana untuk dibuat ulang dalam kuantitas yang banyak. Untuk menyikapi hal tersebut, hak kekayaan intelektual dapat menjadi pilihan dalam memberikan perlindungan terhadap karya desain fashion dari para desainer rumah mode merek terkenal maupun desainer independen yang membuat rancangan busana yang ditiru oleh peritel besar. Hak kekayaan intelektual digunakan sebagai sarana untuk melindungi hasil olah pikir manusia yang berupa kreativitas. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak atas kebendaan yang tidak berwujud dan merupakan hasil olah pikir pengetahuan manusia dan kreativitas yang diwujudkan dalam suatu karya misalnya seperti hak cipta, hak merek, hak paten dan desain industri. Dalam ruang lingkup

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

hak kekayaan intelektual, produk desain fashion mendapatkan perlindungan hukum melalui aspek hak cipta, hak merek dan melalui desain industri. Perlindungan yang diberikan memiliki konsep yang berbeda-benda dan para desainer dapat memilih salah satu atau beberapa hak kekayaan intelektual yang ada

a. Perlindungan produk fashion melalui Hak Cipta

Tujuan dari perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi karya original dari pencipta dalam bentuk yang berwujud. Dimana karya yang dapat diberikan perlindungan hak cipta adalah asli ciptaan dari pencipta dan karya tersebut harus bersifat kreatif. Dalam Konteks Hak Cipta di Indonesia, perlindungan terhadap ciptaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan hak cipta adalah *“hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Kemudian ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diantaranya adalah buku, lagu, seni rupa, seni batik, karya arsitektur, fotografi, film, program komputer. Berkaitan dengan karya desain fesyen, dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak disebutkan

secara tertulis di dalam Pasal 40. Ketentuan yang mendekati adalah ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 huruf f, yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk. Sketsa atau gambar rancangan busana yang dibuat oleh desainer merupakan bentuk karya yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Sketsa busana dalam bentuk gambar dua dimensi ini masuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi berupa karya seni rupa. Sedangkan untuk bentuk desain yang sudah berwujud suatu busana atau pakaian tidak mendapatkan perlindungan dari hak cipta.

Perlindungan hak cipta terhadap produk fashion melingkupi perlindungan terhadap gambar, motif atau corak yang terdapat dalam desain produk busana. Dengan kata lain hak cipta hanya memberikan perlindungan terhadap desain yang bersifat ornamental yang diaplikasikan pada sebuah produk busana atau pakaian. Oleh karena itu hak cipta tidak memberikan perlindungan terhadap produk fashion dalam bentuk sebagai barang fungsional (*useful article*) dan diproduksi secara massal untuk tujuan industri

b. Perlindungan Produk fashion melalui hak merek

Perlindungan merek memiliki tujuan untuk melindungi suatu produk dari pelanggaran terhadap merek produk tersebut. Perlindungan merek ini digunakan untuk mencegah dan mengatasi tindakan dari produk pesaing yang melakukan perilaku bisnis curang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan merek adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.” Merek yang dilindungi dalam Undang- Undang ini adalah berupa merek dagang dan merek jasa.

Merek merupakan tanda yang dicantumkan pada suatu barang atau produk. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak memiliki kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Hukum menyatakan merek sebagai sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang pihak lain untuk memanfaatkannya kecuali dengan izin dari pemilik merek

Merek dagang juga dapat diartikan sebagai simbol yang digunakan untuk membedakan suatu produk barang dan/atau jasa yang dimiliki suatu perusahaan dari perusahaan pesaingnya. Pada umumnya istilah ini disebut sebagai “*brand*”. Berkaitan dengan industri fashion, merek atau *brand* pada suatu produk adalah identitas dari produk busana tersebut. Sebagai contoh desain fashion berupa jaket memiliki merek dagang “*Gucci*” atau “*Chanel*”.

Perlindungan yang diberikan oleh hak merek dalam industri fashion adalah perlindungan terhadap logo atau identitas dari produk tersebut. Sedangkan untuk desain dari fashion itu sendiri tidak mendapatkan perlindungan dari peraturan di bidang merek. Sebagai contoh pembajakan terhadap design yang tidak mendapatkan perlindungan dari merek yaitu, suatu produk yang dibuat oleh peritel besar di industri *fast fashion* membuat tas yang menggunakan desain dari produk Louis Vuitton (LV) dengan bentuk yang serupa. Kemudian yang masuk dalam kategori tindakan yang masuk perlindungan merek adalah jika suatu produsen pakaian memproduksi busana dengan menggunakan merek produk Versace tanpa ijin.

Sementara itu, perlindungan merek terhadap produk desain fashion memiliki fungsi untuk

- a) Membantu melindungi identitas suatu *brand* dengan cara menghindari kesamaan dengan *brand* lain yang beredar di pasar.
- b) Mencegah produk palsu yang menggunakan merek tanpa seijin pemilik merek.
- c) Memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pemalsuan produk tanpa mendapatkan ijin dari pihak pemegang merek.
- d) Perlindungan Produk Fashion melalui desain Industri

Desain industri secara umum mengacu kepada suatu bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan. Suatu desain industri dapat dalam bentuk

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

- a) Fitur 3 (tiga) dimensi yaitu bentuk dari sebuah produk.
- b) Fitur 2 (dua) dimensi yaitu dalam bentuk ornament, pola, garis, warna dari suatu produk;
- c) Kombinasi dari satu atau lebih fitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang dimaksud dengan desain industri adalah “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari ketentuan dalam peraturan desain industri menyatakan bahwa desain industri mengacu kepada aspek ornamental dan estetika dari suatu produk dan tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya. Kemudian, untuk mendapatkan perlindungan desain industri maka desain harus didaftarkan terlebih dahulu dengan memenuhi syarat yaitu:

- a) Desain harus baru. Desain disebut baru jika tidak ada desain yang sama yang ada di pasar sebelum tanggal formulir pendaftaran;
- b) Desain harus asli. Asli dalam hal ini harus benar-benar diciptakan oleh desainer dan bukan merupakan tiruan atau turunan dari desain yang sudah ada
- c) Desain harus memiliki ciri kekhususan.

Dalam Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri : Pasal 11

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis

- dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- 3) Permohonan harus memuat :
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- 5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

Pemohonlain.

- 6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan
- 7) Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Fashion sebagai suatu karya dalam bidang desain mendapatkan perlindungan dalam peraturan tentang desain industri di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, perlindungan terhadap produk desain industri mendapatkan perlindungan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Akan tetapi hal ini kurang sesuai dengan sifat dari produk desain fashion yang memiliki sifat mudah berganti-ganti atau memiliki siklus pendek *short lifecycle*, dimana memiliki waktu pergantian yang kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak pertama diumumkan atau dipublikasikan. Kemudian, jenis-jenis desain yang masuk dalam lingkup perlindungan dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia tidak disebutkan dengan tegas dan jelas. Ketentuan yang mengatur adalah tentang bentuk desain tersebut harus bersifat estetis dan diwujudkan dalam karya 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi dan dapat diproduksi secara massal.

Berdasarkan pada perspektif hukum hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dan desain industri yang diuraikan di atas, maka perlindungan hukum pada karya desain fashion sebagai bentuk utuh dari segi desainnya belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan belum spesifik diatur perhitungannya. Tindakan para peritel *fashion* dalam tindakannya melakukan produksi busana melalui *copying* karya desain dari desainer yang asli tanpa ijin

masih berlanjut

Hal ini berkaitan dengan konsep dari meniru (*to copy*) yaitu membuat sesuatu karya yang dibuat menjadi sama atau identik dengan aslinya. Istilah ini membuat menjadi sulit untuk didefinisikan dan dibedakan dengan konsep inspirasi. Dimana inspirasi merupakan proses yang secara mental terstimulasi untuk melakukan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh peritel *fast fashion* merupakan sebuah peniruan (*to copy*) yang menjadi tindakan pengimitasian (*imitation*) yaitu tindakan yang sengaja menstimulir untuk meniru sesuatu. Bahkan, kondisi tersebut menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana tindakan dari peritel tersebut yang merupakan terinspirasi atau mana yang mengimitasi. Oleh karena itu dalam perlindungan hukum terhadap karya desain fashion dari tindakan peniruan yang dilakukan oleh industri *fashion* seharusnya mengatur secara tegas dan berimbang tentang perbedaan antara konsep inovasi yang terinspirasi dengan imitasi

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi desain fashion adalah peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum bagi karya desain- desain inovatif. Peraturan tersebut dapat berupa Undang-Undang tentang Perlindungan Karya Desain Inovatif, dimana di dalamnya terdapat jenis-jenis karya desain inovatif yang memperoleh perlindungan dari pembajakan dan/ atau peniruan. Salah satunya adalah desain fashion seperti pakaian, tas, sepatu dan asesoris lainnya yang merupakan suatu karya seni dan desain inovatif yang selama ini belum mendapatkan perlindungan secara

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>
fungsional atau utuh dari peraturan terkait hak kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum yang harus ditempuh adalah dengan membuatsuatukan kebijakan baru dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang perlindungan hukum khusus bagi karya-karyadesain inovatif termasuk di dalamnya adalah karya desain fashion. Kemudian pemerintah juga dapat memberikan kebijakan lain berupa pemberian insentif dan pembinaan bagi pelaku usaha desain fashion skala kecil menengah yang memiliki potensi besar agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sehingga perwujudan ekonomi kreatif melalui peran industri kreatif dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara.

Dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual, produk desain fashion mendapatkan perlindungan hukum melalui aspek hak cipta, hak merek dan melalui desain industri. Perlindungan yang diberikan memiliki konsep yang berbeda-benda dan para desainer dapat memilih salah satu atau beberapa hak kekayaan intelektual yang ada. Berdasarkan pada perspektif hukum hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dan desain industri yang diuraikan di atas, makaperlindungan hukum pada karya desain fashion sebagai bentuk utuh dari segi desainnya belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dan belum spesifik diatur perlingkungannya. Tindakan para peritel *fashion* dalam tindakannya melakukan produksi busana melalui *copying* karya desain daridesainer yang asli tanpa ijin masih berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
Ahmad M Ramli. 2004. *Cyber Law*

dan *HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.

Anama Joy. *Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands*. Fashion Theory, Volume 16, Issue 3.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2015. Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Tentang Desain Industri.

Christoper dan Meishyell Loembie. 2013. *The Fashion Bible for Man*. Jakarta: PT GRAMEDIA.

Deny Andreas Krismawan. *Fast fashion dalam konteks hak kekayaan intelektual (urgensi perlindungan hukum karya desain fashion sebagai bagian ekonomi kreatif)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 2 - Juni 2022

Eleanor Rockett. 2019. *Trashion: An Analysis of Intellectual Property Protection for the Fast Fashion Industry*. Plymouth Law and Criminal Review Volume 11.

Fihatul Aidiyah. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Gautama Suradgo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>

Indonesia. Bandung. Alumni.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. Alfabeta.

Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2009. *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga.

Sujana Donandi S, 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Deepublish. Yogyakarta.

Hendrik. 2012. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka. Jakarta.

Syafrinaldi. Fahmi dan M. Abdi Almaksur. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru. Suska Press.

Ilman Fachrian Fadli. 2010 . *Analisis customer*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.

Tim Lindsey (dkk). 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Alumni. Bandung.

Irawan, Candra. 2012. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.

Vertica Bhardwaj and Ann Fairhurst. 2010. *Fast Fashion: Response to Change in the Fashion Industry. The International Review of Retail, Distribution, and Consumer Research*, Vol. 20, No. 1

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung. Alfabeta.

Winner Sitorus, Amaliyah, and Ahmadi Miru, “*Intellectual Property Rights Protection on Dance and Song as An Traditional Cultural Expression in South Sulawesi under National and International Law*” IPR-Review, Hasanuddin University, Vol. 3, No. 1, January 2020.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, Pasal 99 Ayat 1-4

Ramli, Ahmad M.2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*.Bandung. PT Refika Aditama.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 1 ayat (1)

Sinungan Ansori. 2011. *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan Dalam Prakteknya di*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

<http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP>
Tentang Hak Cipta. Pasal 99 Butir 1-
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 6 Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun
2001 Tentang Pembinaan dan 1

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen. Pasal 1 angka 3.